



**PUTUSAN**

**Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ratna Nimbang binti Rustam Nimbang**, tempat tanggal lahir Bitung, 5 Mei 1983 (39 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Kasri Daeng Manrapi bin Nawir Daeng Manrapi**, tempat tanggal lahir Luwuk, 13 Maret 1975 (47 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan VI, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 07 September 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/05/IX/2007 tertanggal 10 September 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost Kecamatan Tuminting kemudian berpindah tempat tinggal di (rumah Orang Tua Penggugat) sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - 3.1. Julhan Manrapi, (Laki-Laki) berumur 19 tahun;
  - 3.2. Abdul Kadir Manrapi, (Laki-Laki) berumur 13 tahun;
  - 3.3. Sukmawati Manrapi, (Perempuan) berumur 11 tahun;Bahwa saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 2007 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal ini telah berkali-kali dilakukan dengan wanita yang berbeda-beda bahkan diduga kuat Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang dimana Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan tindak perusakan perabot rumah tangga;
  - c. Bahwa Tergugat ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah dalam jangka waktu berbulan-bulan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



lamanya dan kembali sesuka hati Tergugat bahkan Tergugat sampai harus dijemput oleh Penggugat agar mau kembali pulang ke rumah bersama Penggugat;

- d. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga seringkali menceritakan permasalahan keluarga ke khalayak ramai bahkan Tergugat sering kali memfitnah Penggugat adalah wanita yang kurang baik tanpa bukti dan alasan yang jelas di khalayak ramai;
- e. Bahwa ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali mengungkit segala pemberian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan November 2021 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan November 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d, e, f dan g diatas, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai dengan saat ini;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



7. Bahwa mengingat Tergugat sebagai seorang ayah dan seorang kepala rumah tangga serta mengingat saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sehingga wajar bagi Penggugat untuk menuntut nafkah berupa **nafkah pemeliharaan anak/Hadhanah** sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat tergolong keluarga ekonomi lemah dan keluarga prasejahtera sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor 210310/K.09.8/KEL.TMG/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado Kecamatan Tuminting Kelurahan Tuminting dan di tandatangani oleh An. Lurah Tuminting Kasie Kebersihan Z Akhbar Holek, S.Sos;
- 10 Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah kepada Penggugat berupa **nafkah pemeliharaan anak/Hadhanah** sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dewi Angraeni Kasim, S.H., tanggal 25 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan benar selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Bunga, dan benar Tergugat sering marah-marah dan memaki serta menghina Penggugat,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dan benar pula Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak Tergugat tidak sanggup;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu dan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado, Nomor 107/05/IX/2007 tertanggal 10 September 2007 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717102209070031 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado tanggal 30 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2013005267 atas nama Abdul Kadir Mandrapi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo





dan Catatan Sipil, tanggal 13 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2013005268 atas nama Sukmawati Mandrapi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 13 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

#### **B. Saksi**

Saksi 1 **Nafisa Mokodongan Binti Imun Mokodongan**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Kecamatan Tuminting kemudian pindah di rumah saksi;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Julhan Mandrapi, Abdul Kadir Mandrapi dan Sukmawati Mandrapi, dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita, Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sehingga Tergugat sering melontarkan kata-kata

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



kasar berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat bahkan seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya, namun perselingkuhan Tergugat sudah banyak orang yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut tetapi saksi tahu orangnya;
- Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap diri Penggugat dan sering kali keluar dari rumah meninggalkan Penggugat sampai beberapa bulan baru kembali ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang ada hanya untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Saksi 2 **Suwarni Binti Suparno**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo





- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost di Kecamatan Tuminting kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 3 (tiga) orang anak bernama Julhan Mandrapi, Abdul Kadir Mandrapi dan Sukmawati Mandrapi, dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah mereka bertengkar, tergugat akan pergi meninggalkan Penggugat dan pakaian Tergugat ditiup di rumah saksi;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sehingga Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat bahkan seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya, namun perselingkuhan Tergugat sudah banyak orang yang mengetahuinya dan anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita bahwa ia dengan bapanya dari rumah tante maksudnya rumah pacar bapaknya;
- Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap diri Penggugat dan sering kali keluar dari rumah meninggalkan Penggugat sampai beberapa bulan baru kembali ke rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu)

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang ada hanya untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sering mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat dan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah dalam jangka waktu berbulan-bulan lamanya dan kembali sesuka hati Tergugat, Tergugat sering memfitnah Penggugat adalah wanita yang kurang baik tanpa bukti dan alasan yang jelas, ketika terjadi perselisihan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat dan Tergugat lalai menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2021 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri dan memiliki 3 orang anak bernama Julha Mandrapi, Abdul Kadir Mandrapi dan Sukmawati Mandrapi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Abdul Kadir Mandrapi, lahir pada tanggal 1 Maret 2009 adalah

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



anak kedua laki-laki dari Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Sukmawati Mandrapi, lahir pada tanggal 1 Januari 2011 adalah anak ketiga perempuan dari Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Nafisa Mokodongan Binti Imun Mokodongan** dan **Suwarni Binti Suparno**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2015;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Julhan Mandrapi, lahir tanggal 07 Juli 2003, Abdul Kadir Mandrapi, lahir tanggal 1 Maret 2009 dan Sukmawati Mandrapi, lahir tanggal 1 Januari 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Bunga, Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sehingga sering mengucapkan kata kata kasar berpa makian dan hinaan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah anak untuk 3 (tiga) anaknya bernama Julhan Mandrapi, umur 19 tahun Abdul Kadir Mandrapi, lahir tanggal 1 Maret 2009 dan Sukmawati Mandrapi, lahir tanggal 1 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu dan Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ayah (*in casu* Tergugat) bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya,

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَالْيَنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

"Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْلَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya."

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memnuhi nafkah anak maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anak-anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dan anak. Dengan demikian maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka sidang terbukti Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dan meskipun Tergugat mengakui memiliki penghasilan yang tidak menentu namun Majelis berpendapat Tergugat sudah memiliki kemampuan dan potensi untuk bekerja lebih giat;

Menimbang, bahwa demi menjamin agar ketiga anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan dengan melihat kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anaknya setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 5 Oktober 2022 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Manado tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Kasri Daeng Manrapi bin Nawir Daeng Manrapi) terhadap Penggugat (Ratna Nimbang binti Rustam Nimbang);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya masing-masing bernama Julhan Mandrapi, lahir 07 Juli 2003, Abdul Kadir Mandrapi, lahir 01 Maret 2009 dan Sukmawati Mandrapi, lahir 01 Januari 2011 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 144 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)